

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank ialah lembaga keuangan yang berfungsi berarti dalam perekonomian sesuatu negeri, baik selaku perantara keuangan ataupun selaku lembaga yang memperlancar arus pembayaran. Bersumber pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang 2 sistem perbankan dalam negara (*Dual Banking System*), ialah Bank Syariah(pemberlakuan sistem untuk hasil) serta Bank yang melaksanakan aktivitas konvensional(penerapan sistem bunga). Dilihat dari sebagian perihal, bank konvensional serta bank syariah mempunyai sebagian kesamaan, ialah persyaratan universal penghimpunan dana, teknis aliran duit masuk, mekanisme transfer, dll, serta ukhrawi bagi hukum Islam, sebaliknya bank konvensional cuma mempunyai konsekuensi global serta syariah. bank mempraktikkan prinsip untuk hasil sebaliknya bank konvensional memakai tingkatan suku bunga dalam penyaluran dananya.

Bank syariah adalah bank yang menggunakan pemikiran hidup dan sistem Islam untuk beroperasi (Khan, 2003). Sistem Islam ini mengacu pada asal-usul Al-Qur'an dan Sunnah dan bentuk lain dari klausa ijma dan qiyas. Tidak hanya sistemnya yang perlu disinkronkan dengan ajaran agama, bank syariah juga harus diawasi secara ketat lantaran tubuh bisnis berupa bank. Gimana juga bank merupakan forum intermediasi yang memerlukan agama bersumber pada warga. Warga harus menerima data yang membolehkan untuk mereka buat

mengenali ketentuan bank. Secara simpel ketentuan tadi dapat ditinjau bersumber pada kinerja keuangan bank syariah yang bersangkutan.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000. Hingga tahun 2019, tercatat jumlah BUS yang beroperasi mencapai 14 bank dengan jumlah kantor mencapai 1,894 kantor. Jumlah aset BUS mencapai Rp. 323 Triliun. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tanggal 1 Februari 2021.

Proses penggabungan 3 bank syariah besar di Indonesia bukan hanya rencana jangka pendek tapi memiliki tujuan yang jelas di masa mendatang

diantaranya Sinergi yang Baik demi Meningkatkan Layanan untuk Nasabah Bank Syariah, Perbaikan Proses Bisnis, Risk Management, Sumber Daya Instansi dan Penguatan Teknologi Digital.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan standar penilaian berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Laba dan Modal. Sehingga dikeluarkannya peraturan ini, baik masyarakat maupun peminat perbankan dapat mengevaluasi kinerja bank tersebut. Sedangkan manfaat bagi dunia perbankan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak positif bagi perkembangan dunia perbankan. Kondisi ini meningkatkan peran perbankan syariah terhadap konsumen dan masyarakat. Dari sisi jumlah nasabah, OJK (2015) melaporkan jumlah nasabah perbankan syariah mencapai kurang lebih Lima Belas juta. Disisi lainnya, total nasabah dari bank konvensional berkisar sekitar kurang lebih Delapan puluh juta orang. Dibandingkan menggunakan perbankan konvensional, jumlah dari nasabah bank syariah hanya sekitar 18,75%.

Bagi OJK (2018), jumlah kantor jaringan perbankan syariah terus menyusut dalam sebagian tahun terakhir. Penyusutan jaringan kantor tersebut diakibatkan oleh inefisiensi sebagian bank syariah di Indonesia. Perihal ini ditegaskan oleh statment Nirwandar yang dilansir oleh Setiap hari Republika yang mengatakan struktur pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia masih berbasis pembiayaan mahal, sehingga tidak efisien (Republika, 2018). Tidak

hanya itu, bank syariah pula dituntut buat kurangi pengeluaran yang tidak butuh buat menghindari inefisiensi (Hijriyani serta Setiawan, 2017).

Keberhasilan menggapai tujuan industri merupakan hasil dari kerja manajemen. Evaluasi hasil dari kerja ataupun kinerja sesuatu industri diukur lantaran dapat digunakan jadi bawah mengambik keputusan untuk pihak dalam perusahaan atau internal maupun luar perusahaan. Evaluasi kinerja keuangan merupakan metode yg dapat dicoba pihak manajemen biar dapat penuhi kewajibanya terhadap penyandang dana serta menggapai tujuan yg telah diresmikan industri. Kinerja merupakan penanda bersumber pada baik buruknya keputusan manajemen pada pengambilan keputusan. Manajemen dapat berhubungan memakai area internal pula eksternal lewat data. Data tadi lebih lanjut diungkapkan pada laporan keuangan industri. Dalam menyelesaikan kegiatan fungsionalnya, Bank Umum Syariah memiliki tujuan mendapatkan manfaat atau manfaat untuk menjamin kesesuaian organisasi. Manfaat adalah proporsi dari pameran moneter bank. Untuk bekerja pada presentasi organisasi, baik secara fungsional dan moneter, untuk membuat siklus dinamis yang unggul, meningkatkan kemampuan fungsional organisasi, dan bekerja pada administrasi yang lebih baik, bank syariah diperlukan untuk menyelesaikan latihan fungsional mereka dengan menggunakan aturan untuk Tata Kelola Perusahaan (GCG).

Mengingat pengaturan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, yang memuat standar kelurusan, tanggung jawab, tanggung jawab, kebebasan, dan dapat

dipercaya. Menurut pandangan yang halal, bank syariah mampu untuk banyak kumpul (mitra), dengan tujuan bahwa pelaksanaan GCG merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap bank syariah. Pelaksanaan GCG yaitu salah satu bentuk tanggung jawab bank syariah untuk masyarakat bahwa bank syariah diawasi dengan tepat, ahli dan cerdas, serta terus berupaya meningkatkan harga diri investor tanpa mengabaikan kepentingan mitra yang berbeda.

GCG menyusun tata kelola yang seimbang untuk mencegah penyalahgunaan aset dan terus mendorong perkembangan bisnis. Dalam melaksanakan GCG, Bank Umum Syariah harus mengikuti standar Syariah dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan GCG yang andal dapat memperkuat posisi serius organisasi, memperluas kedermawanan, mengawasi aset dan bahaya dengan lebih mahir dan memadai, untuk membuat kepercayaan yang kuat di antara investor dan mitra, yang jelas mempengaruhi kemajuan bidang keuangan Islam. Ketidakmampuan untuk mempertimbangkan standar permintaan di bank syariah dapat menjadi buruk dan menyebabkan peluang moneter dan bahkan reputasi.

Corporate governance perusahaan yang lemah adalah pemicu penting untuk beberapa masalah moneter. Dimana GCG adalah suatu gagasan yang menggarisbawahi pentingnya kebebasan investor untuk mendapatkan realitas yang valid, tepat, dan tepat. Hal ini juga menunjukkan komitmen organisasi untuk mengungkap semua realitas pameran organisasi dengan cara yang tepat, tepat dan lugas. Selanjutnya, baik bisnis publik maupun swasta harus melihat bahwa *Corporate governance* (GCG) yang hebat bukan hanya embel-embel.

Secara umum, Good Corporate Governance (GCG) dapat dicirikan sebagai interaksi dan desain yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk membangun pencapaian bisnis dan tanggung jawab perusahaan untuk mengakui harga diri investor dalam jangka panjang. Hal dengan secara konsisten fokus pada kepentingan mitra yang berbeda, dengan mempertimbangkan undang-undang dan pedoman serta kualitas moral.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Forum on Corporate Governance on Indonesia (FCGI) yang dikemukakan oleh Effendi (2016: 3), menyatakan bahwa *Corporate governance* adalah sekumpulan pedoman yang menghubungkan langsung antara investor, direktur organisasi, bank, pemerintah, perwakilan, dan dalam dan mitra luar. Pertemuan luar terkait lainnya mempraktikkan kebebasan dan komitmen mereka atau menggunakan istilah berbeda sebagai kerangka kerja yang mengendalikan organisasi. Istilah administrasi perusahaan ada dalam pandangan *agency theory*, di mana *Corporate governance* diisolasi oleh kepemilikan.

Maka dari pengertian di atas Tata Kelola Perusahaan adalah suatu siklus dan rancangan yang digunakan oleh organ organisasi (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk membangun pencapaian bisnis dan tanggung jawab perusahaan untuk mengakui harga diri investor dalam jangka panjang dengan terus berfokus pada kepentingan mitra yang berbeda, mengingat hukum dan pedoman dan kualitas moral.

Bank Umum Syariah dipilih untuk dipertimbangkan dengan alasan berada di wilayah bank konvensional syariah, yang ditunjukkan oleh review Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di perbankan adalah oleh semua rekening mulai dari melonggarkan ketika maraknya pencurian aset atau praktik penipuan yang terjadi pada perbankan (Nisaputra, 2018). Selain itu, kesulitan praktik GCG akan jauh lebih penting ketika bisnis keuangan mulai merangkul inovasi komputerisasi di setiap item dan administrasinya. Kelonggaran dalam pelaksanaan GCG menunjukkan melemahnya kapasitas administrasi bank atau semakin luasnya pengelolaan yang harus dilakukan, yang sebenarnya dapat mengurangi eksekusi moneter.

Menurut Biro Riset Infobank (birI), presentasi perbankan syariah belum membaik mulai sekitar tahun 2012. Turunnya biaya produk dan mineral juga membuat bank syariah harus berjuang melawan pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2012 ROA perbankan syariah masih berada pada level 2,14%, tahun berikutnya menurun dan terus menurun hingga puncaknya terjadi pada tahun 2014, ROA sebesar 0,79%. Pada tahun 2017 ROA perbankan syariah sebesar 1,17%. Dari sisi kualitas, perbankan syariah belum membaik. Pendanaan bermasalah masih menjadi pekerjaan dirumah.

Kasus yang menunjukkan melemahnya presentasi bank syariah, khususnya PT Bank BRI Syariah Tbk yang mengalami penurunan paling terasa pada manfaat organisasi dibandingkan dengan perbankan syariah lainnya per

September 2019 yang turun 62,6% dengan nilai rupiah Rp56,5 triliun. 46 miliar. Dimana pada tahun sebelumnya, per September 2018, PT Bank BRI Syariah Tbk mengalami peningkatan keuntungan sebesar Rp. 151,15 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya kerja lainnya yang meningkat 15,0%

Berdasarkan laporan bank yang didistribusikan, biaya kerja meningkat karena kelemahan sumber daya moneter (hambatan). Pembiayaan dengan tagihan utang meningkat 191,2% dengan nilai rupiah sebesar Rp162,07 miliar, sedangkan pembiayaan untuk imbal hasil berkembang sebesar 101,2% dengan nilai rupiah sebesar Rp173,95 miliar. Per September 2019, BRI Syariah benar-benar membukukan NPF atas bisnis tersebut. NPF gross bank berada pada posisi 4,45%, sedangkan NPF neto sebesar 3,97%. Meski tinggi, pengakuan kuartal kedua dari kuartal terakhir 2019 masih lebih baik dibandingkan memanfaatkan periode serupa tahun sebelumnya. Eksekusi bisnis penting BRI Syariah sangat bagus. Dispensing pay meningkat 8,2% dengan nilai rupiah Rp 2,5 triliun, sedangkan bagi hasil untuk pemilik cadangan spekulasi turun 0,2% dengan nilai Rp 913,8 miliar. Pencapaian ini juga mendorong kenaikan gaji dari pelaksanaan pembagian bagi hasil sebesar 13,8% dengan nilai rupiah sebesar Rp. 1,6 triliun. Hal ini sesuai dengan peningkatan proporsi keuntungan bersih (NI) dari 5,28% pada September tahun lalu menjadi 5,58% pada waktu yang sama tahun ini.

Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Sutan Emir Hidayat mengungkapkan, berbagai gejolak di tanah air selama triwulan II hingga kuartal terakhir 2019

agak menyusahkan perekonomian. Kondisi ini memperparah perekonomian yang melemah karena kerusakan di luar. Lebih lanjut, menurut dia, pecahnya beberapa auxiliaries menurut Duniatex Group pada kuartal kedua dari kuartal terakhir tahun ini mempengaruhi sifat pembiayaan dan memperluas kewajaran dalam penyebaran pembiayaan untuk bank syariah dalam waktu yang lama. Penelitian ini menentukan tahun 2017-2019 dikarenakan menurut tahun 2017 penerapan tata kelola perbankan syariah masih belum mengalami perkembangan yang baik.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan dimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khanifah dkk (2020) juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Menurut Prasetyorini (2013), besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, besar kecilnya suatu perusahaan juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya serta melunasi kewajibannya di masa depan. Menurut Randy dan Juniarti (2013), ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah aset yang lebih besar pula. Jumlah aset yang besar menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai kegiatan operasionalnya serta melunasi kewajibannya di masa yang akan datang.

Alasan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan ialah untuk menilai apakah ada hubungan variabel kontrol ukuran perusahaan dengan

variabel dependen Kinerja Perbankan. Ukuran perusahaan juga menjadi penentu penting kinerja bank jika ada peningkatan skala diperbankan. Ukuran perusahaan (firm size) digunakan sebagai variabel kontrol untuk menghindari

Pengaruh bias variabel independen terhadap variabel dependen (Silaban&Pengestuti,2017). Dalam beberapa literatur (Harsono, 2002) variabel kontrol sering juga disebut covariate. Variabel kontrol adalah variabel bebas (prediktor) yang efeknya terhadap variabel kriteria dikontrolkan oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Arti netral di sini adalah sebelum variabel-variabel prediktor utama dimasukkan dalam analisis, variabel kontrol harus diuji dahulu pengaruhnya, sehingga ketika variabel prediktor utama dimasukkan dalam pengujian, peneliti dapat mengetahui perubahan tingkat pengaruhnya terhadap variabel kriteria. Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, sehingga kebijakan pendanaannya sangat perlu dilakukan secara hati hati. Untuk itu ukuran perusahaan (firm size) dalam penelitian ini dijadikan variabel kontrol untuk mengetahui apakah variabel firm size ini perlu dinetralisir,dikeluarkan, atau dipertahankan tetap (Widianingsih, 2018). Atinc, Simmering, & Kroll, (2012) menyatakan bahwa variabel kontrol dapat memainkan diri sebagai variabel pengganggu, moderator dan variabel penekan.

Kaitannya dengan penelitian saya disini berkaitan dengan Corporate Governance ialah Pengelolaan yang baik sangat diharapkan agar menaikkan kinerja perbankan bank umum syariah ditandai adanya pertumbuhan keuntungan bank umum Syariah. Pertumbuhan keuntungan dalam bank umum

syariah dijadikan citra taraf efisiensi serta potensi perkembangan bank umum syariah dari pandangan masyarakat. Dewan Direksi berada dalam posisi bertanggung jawab atas sebagian guna manajemen tanpa harus ikut serta secara eksklusif pada operasional manajemen bank, sehingga dibutuhkan terdapatnya pertemuan teratur Dewan Direksi dengan komponen industri, serta memiliki guna kontrol yang efisien, Manajemen Efek terletak dalam posisi mengenali, mengukur, memantau, serta mengatur bermacam tipe resiko(resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas serta resiko operasional, dicoba bank universal syariah), Dewan Pengawas Syariah terletak dalam posisi melaksanakan supervisi serta memandang secara dekat aktivitas forum keuangan syariah biar forum tersebut tetap menjajaki anggaran serta prinsip-prinsip syariah. Ini meyakinkan kalau pelaksanaan Good Corporate Governance tidak cuma menyebabkan perihal yang positif untuk pemegang saham, tetapi pula pada warga.

Riset ini mereplikasi dari riset yang dicoba oleh Khanifah, dkk (2020) menimpa *The Effect of Corporate Governance Disclosures on Banking Performance Empirical Evidence form Iran, Saudi Arabia and Malaysia* (Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Industri terhadap Kinerja Perbankan : Bukti Empiris dari Iran, Arab Saudi dan Malaysia). Dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pengungkapan tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank dengan membangun indeks pengungkapan tata kelola perusahaan (CGDI) pada 10 bank syariah yang beroperasi di Iran, Arab Saudi dan Malaysia. Data riset ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan

tahunan dan bersumber dari situs resmi masing-masing bank antara lain Iran Exchange, Stock Market Quotes and Financial News, dan Bursa Malaysia. Penelitian ini menggunakan analisis isi laporan bank tahunan dalam lima tahun (2014-2018). Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa bank syariah memenuhi 72.4% dari atribut yang dibahas dalam CGDI. Unsur yang paling sering dilaporkan dan diungkapkan adalah struktur dewan direksi dan komite audit. Hasil regresi memberikan bukti bahwa bank syariah dengan tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan yang lebih tinggi melaporkan kinerja operasi yang tinggi yang diukur dengan ROA. Berbeda dengan ekspetasi, kinerja keuangan ROE dan Tobins'q tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan tata kelola bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Radwan Alnsour Ibrahim (2020) juga meneliti mengenai *The Effect of Corporate Governance on Banks Performance: an empirical study on Jordanian Islamic Banks* (Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Bank: studi empiris pada bank syariah Yordania) menyebutkan skor corporate governance mempengaruhi secara positif terhadap kinerja Bank Syariah Yordania. Studi saat ini menyajikan pandangan yang jelas tentang peran indikator kinerja non-keuangan dalam menilai kinerja bank syariah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya mengevaluasi kinerja karyawan dan perannya dalam mencapai kepuasan pelanggan dan dengan demikian meningkatkan kinerja bank syariah Yordania.

Younas Mustaq, dkk (2018) meneliti tentang *Impact of Corporate Governance of Islamic Bank On Financial Performance : a Study of Pakistan*,

India and Bangladesh Islamic Banking System(Dampak Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah terhadap Kinerja Keuangan : Studi Sistem Perbankan Syariah Pakistan, India dan Bangladesh) menyatakan bahwa secara keseluruhan Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di sektor perbankan syariah Pakistan, India dan Bangladesh. Oleh karena itu disarankan agar bank syariah melakukan praktik tersebut sebagai manfaat jangka panjang. Semua hipotesis yang dikembangkan untuk penelitian ini telah dicapai melalui analisis penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhanareswari Resti (2017) meneliti tentang Penerapan dan pengungkapan tata kelola industri yang baik di bank universal syariah, khususnya pelaksanaan serta pengungkapan tata kelola industri yang baik di 2 bank universal syariah, BNI Syariah serta Brisyariah, wajib lebih efisien ke depan., Serta pastinya mempunyai skor/ rating GCG yang besar. Tidak hanya itu, pelaksanaan serta pengungkapan tata kelola industri yang baik wajib sejalan dengan prinsip- prinsip tata kelola industri yang baik itu sendiri: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan.

Azizah Jumaini, dkk (2020) mempelajari tentang Pengaruh dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Bank Syariah (Riset Empiris pada Bank Syariah 2014- 2018) merupakan kalau Komisi, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah secara bertepatan memegang Bank Syariah. kinerja.

Farida, dkk (2018) mempelajari tentang Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada bank universal syariah di Indonesia Variabel kegiatan dewan auditor industri mempengaruhi positif terhadap kinerja keuangan, dimensi komite audit mempengaruhi negatif terhadap kinerja keuangan, dimensi dewan auditor industri independen, dimensi dewan direksi, serta dimensi dewan auditor industri. Kegiatan tersebut tidak pengaruhi suasana laba.

Askar Hamas, dkk (2020) meneliti tentang Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan: Bukti dari Bank Islam di Indonesia menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun komisaris independen dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan hanya komisaris independen dan ROA yang berpengaruh signifikan terhadap EVA. Temuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perbankan untuk mengendalikan kinerja keuangan, dengan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga kinerja keuangan akan meningkat.

Wulandari Ika Sari (2017) meneliti tentang Dampak karakteristik *corporate governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah Indonesia (2012-2016) adalah jumlah rapat komite berfluktuasi, kinerja keuangan dan ukuran dewan direksi berfluktuasi. dan dampak yang signifikan. Variabel porsi dewan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), variabel porsi dewan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), dan variabel jumlah rapat dewan

direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Dewan Audit & Pengawas Syariah Memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) dan dapat diabaikan, dan fluktuasi ukuran komite audit berdampak negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) dan memiliki dampak signifikan. Prediktabilitas kelima variabel bebas ROA sebesar 38,9% yang ditunjukkan oleh besarnya R^2 dan sisanya sebesar 61,1% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

Dari berbagai penelitian diatas, kesimpulan Pengaruh masing-masing Direksi sebagai suatu struktur atau organisasi dalam penerapan Corporate Governance terhadap kinerja perbankan syariah masih beragam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian ini memfokuskan pada pengungkapan Good Corporate Governance di Bank Umum Syariah dengan menggunakan CGDI (Corporate Governance Disclosure Indexs) yang hanya meliputi 4 aspek yaitu, struktur dewan direksi, manajemen resiko, komite audit dan dewan pengawas syariah. Penelitian ini dilakukan di Indonesia pada 10 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan analisis isi laporan bank tahunan dalam 3 tahun (2017-2019). Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka judul riset ini adalah **“Pengaruh *Corporate Governance Disclosure* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Tahun 2017-2019”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari paparan penjelasan, maka cenderung dianggap sebagai bukti pembeda dari masalah sebagai berikut:

1. Pedoman evaluasi kecukupan bank usaha syariah dan unit khusus syariah memberdayakan organisasi publik dan mitra untuk survei pelaksanaan bank.
2. Pemeriksaan pelaksanaan keuangan adalah satu dari cara untuk strategi yang dapat digunakan oleh para eksekutif untuk memenuhi kewajibannya kepada penyandang dana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
3. Pelaksanaan administrasi perusahaan yang buruk adalah pemicu mendasar untuk berbagai kekejaman moneter, dengan tujuan agar perusahaan publik dan swasta menghormati administrasi perusahaan yang baik (GCG), bukan hanya sebagai perhiasan.
4. Administrasi perusahaan yang baik sangat penting untuk bekerja pada pameran moneter Bank Umum Syariah, yang dipisahkan oleh pengembangan pendapatan.
5. Pengembangan manfaat bank usaha syariah akan menjadi gambaran efektifitas dan kapabilitas bank usaha syariah menurut pandangan masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam riset ini yaitu :

1. Informasi Good Corporate Governance (GCG) yang digunakan adalah informasi dari laporan Good Corporate Governance (GCG) Bank Umum Syariah dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang menjadi penunjuk adalah Direksi, Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. diarahkan pada organisasi kawasan Bank Umum Syariah yang

tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak membicarakan organisasi kawasan modern lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam riset ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Corporate Governance Disclosure terhadap Kinerja Perbankan Syariah (ROA)?
2. Bagaimana Pengaruh Corporate Governance Disclosure terhadap Kinerja Perbankan Syariah (ROE)?
3. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perbankan Syariah (ROA)?
4. Bagaimana Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perbankan Syariah (ROE)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam riset ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance Disclosure* (ROA) terhadap kinerja perbankan syariah periode 2017-2019
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance Disclosure* (ROE) terhadap kinerja perbankan syariah periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan (ROA) terhadap kinerja perbankan syariah periode 2017-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan (ROE) terhadap kinerja perbankan syariah periode 2017-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Pemeriksaan ini diandalkan untuk memberikan manfaat, antara lain:

1. Untuk Penulis

Membangun informasi, pengetahuan, dan pemahaman para kreator, khususnya terkait dampak Corporate Governance Disclosure pada pameran perbankan syariah.

2. Untuk Akademisi

Kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif bagi para akademisi dan perkumpulan yang akan mengarahkan penelitian lebih lanjut karena Corporate Governance Disclosure pada pameran perbankan syariah.

3. Untuk Perusahaan

Eksplorasi ini diandalkan untuk memberikan kontribusi informasi tentang pentingnya Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan untuk memudahkan organisasi mendapatkan situasi keuangan yang layak melalui sistem Tata Kelola Perusahaan yang sampai saat ini memiliki reputasi yang layak menurut mitra.